



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK
KOTA BATAM DALAM RANGKA *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

NOMOR: 03/MOU/P00-BTM/2019

NOMOR: 28/KTR/11-03/0219

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (25-02-2019), bertempat di Kota Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 MUHAMMAD RUDI, SE, MM. : Walikota Batam yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 dr. H. ZONI ANWAR TANJUNG, M.M., AAK. : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Batam, yang berkedudukan di Jalan Gurindam, Kelurahan Teluk Tering, Batam Centre, berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 4354/Peg-04/1017 tanggal 06 September 2017, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat BPJS Kesehatan Cabang Batam No.88/II.03/0119 tanggal 23 Januari 2019 perihal Informasi Kepesertaan Program JKN-KIS Kota Batam, bahwa

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat BPJS Kesehatan Cabang Batam No.88/II.03/0119 tanggal 23 Januari 2019 perihal Informasi Kepesertaan Program JKN-KIS Kota Batam, bahwa capaian kepesertaan yang terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 1.016.973 jiwa dari penduduk Kota Batam sebanyak 1.071.231 jiwa atau 94,93%, yang merupakan sebuah prestasi dengan terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Batam terhitung mulai 01 Februari 2019.
2. Bahwa atas pencapaian tersebut, BPJS Kesehatan berencana akan melaksanakan Lanching sekaligus Kesepakatan Bersama program Universal Health Coverage (UHC) serta Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kota Batam.

PARA PIHAK, dalam melaksanakan kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Batam Dalam Rangka *Universal Health Coverage* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka Universal Health Coverage.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna terlaksananya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional dan Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di wilayah Kota Batam.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota Batam, yang meliputi:

- a. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan Universal Health Coverage;
- b. Pelayanan Kesehatan;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti kemudian dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan menunjuk atau memberikan kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK epakat untuk menunjuk pelaksana perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

Alamat : Jl. Raja Haji No.7 Sekupang, Batam

Telp/Fax : 0778-323506/0778-321856

PIHAK KEDUA : Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam

Alamat : Jl. Gurindam, Kelurahan Teluk Tering, Batam Centre.

Telp/Fax : 0778-7482444

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK yang menjadi tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang perdananya bersumber dari APBD, hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para PIHAK.



Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

dr. H. ZONI ANWAR TANJUNG, M.M, AAK

PIHAK KESATU

MUHAMMAD RUDI, SE, MM.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

A circular stamp with a floral emblem in the center. The text around the stamp is partially obscured by a signature. The visible text includes "KEMENTERIAN" at the top, "DE" in the middle, and "RI" at the bottom.

dr. H. ZONI ANWAR TANJUNG, M.M., AAK

PIHAK KESATU

A circular stamp with a floral emblem in the center. The text around the stamp is partially obscured by a signature. The visible text includes "KEMENTERIAN" at the top, "DE" in the middle, and "RI" at the bottom.

MUHAMMAD RUDI, SE, MM.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SPK".